



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU., tanggal 04 September 2018, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, No. ****/****/ **/ ****, tertanggal **/**/****;
2. Bahwa setelah menikah, atas permintaan Termohon dan keluarga Termohon kepada Pemohon adalah untuk tetap bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, di, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk tinggal di rumah Termohon sejak awal keluarga

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memohon tinggal dirumah orang tua Termohon dengan alasan rumah tidak ada yang menempati sekiranya Termohon keluar dari rumah;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya

suami istri, sehingga sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang

anak perempuan bernama, Anak binti, berusia 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon sudah mulai tidak

patuh dengan setiap perintah dan arahan untuk bersikap baik kepada

Pemohon beserta keluarga Pemohon selaku keluarga suami Termohon;

5. Adapun kesalahan yang dianggap sebagai pertimbangan Pemohon

melakukan gugatan ini adalah:

a. Termohon selalu menunjukkan sikap tidak sepatasnya sebagai

istri dengan selalu membangkang, tidak mau tau dengan kewajiban

melayani suami setiap kali bertengkar karena ditegur dalam hal

kebaikan dan menasehati Termohon. Termohon dengan gampang bisa

mendiamkan diri dan tidak bertegur sapa dengan Pemohon sebagai

suami sehari-hari apabila ada sesuatu yang tidak berkenan dan

kemauannya tidak dipenuhi, dan hal seperti ini telah diusahakan

Pemohon untuk mengingatkan dan menasehati berkali-kali untuk tidak

berbuat dosa kepada suami dengan sikap tersebut, sementara

Termohon paham kalau Pemohon tinggal dirumah orang tuanya;

b. Untuk urusan terkait keluarga Pemohon, Termohon selalu

bersikap tidak mau tau, merendahkan dan menolak bersilaturahmi

bahkan dengan terang-terangan melarang berkomunikasi

(menggunakan telepon seluler/ HP) dilingkungan rumah dengan

keluarga Pemohon. Hal ini dengan tegas disampaikan bahwa

Termohon hanya butuh suami tapi tidak butuh keluarga suami terutama

orang tua Pemohon;

c. Selama berbulan-bulan Termohon bisa memisahkan diri atau tidur

tidak seranjang dengan Pemohon sebagai sikap bentuk melawan

kepada suami karena merasa diperlakukan tidak adil antara orang tua

dan istri, sehingga Termohon menuduh orang tua Pemohon menguasai

Pemohon sebagai anak;

d. Sikap dan perkataan terang-terangan membenci orang tua dan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU



keluarga Pemohon, sementara hal yang dituduhkan tidaklah benar adanya. Untuk komunikasi Pemohon dengan orang tua bisa dibilang jarang dikunjungi, antara sekali 2 (dua) atau sekali 3 (tiga) bulan baru dikunjungi. Pemohon sudah mengingatkan bahkan mencontohkan sebaliknya dengan bersikap dan berbuat baik kepada orang tua dan keluarga Termohon sebagai keluarga sendiri dimana Pemohon tinggal sehari-hari;

e. Keluarga Pemohon selalu dituduh mencampuri urusan rumah tangga, padahal keadaan yang dirasakan adalah sebaliknya dan SANGAT TIDAK MENYENANGKAN;

f. Setiap kali diingatkan terkait pakaian untuk menutupi aurat, Termohon selalu di balas dengan reaksi yang tidak baik, sehingga dengan berkali-kali pun cenderung ditanggapi tidak menyenangkan hati Pemohon padahal itu adalah bentuk kasih sayang dan tidak ingin menjadikan hal pakaian yang berbuah dosa apabila tidak seperti layaknya;

g. Upaya minta bantuan orang tua Termohon agar membantu menasehati tidak menunjukkan hasil dan selalu berbuat makin keras kepala serta kedurhakaan kepada Pemohon sebagai suami. Dalam hal ini Pemohon yang menyadari menumpang merasa tidak memiliki istri yang seutuhnya dan sepenuhnya dalam menjalani rumah tangga;

h. Apabila keluar rumah dalam keadaan kesal, Termohon selalu keluar rumah semaunya tanpa izin dan bersikap seolah tidak ada menghargai dan menghormati suami, seolah nilai seorang suami tidak ada sama sekali. Sebaliknya Pemohon sebagai suami selalu mencontohkan hal yang baik dalam etika keluar rumah, kemana tujuan dan sesampainya ditempat tujuan selalu Pemohon kabari kepada Termohon;

i. Termohon sudah tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon sejak lama dan terakhir tidak mau diajak berlebaran pada hari Raya Idul fitri 1439 H, dengan terpaksa Pemohon pergi sendiri mengunjungi orang tua;

j. Bahwa tanggal 19 Juni 2018 Pemohon pulang ketempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon. Adapun tanpa berfikir panjang



diikuti sikap yang tidak baik, atas selisih paham yang terjadi Termohon beserta keluarga Termohon dimana diikuti sertai oleh orang tua, saudara dan nenek Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon secara tidak baik baik sehingga Pemohon meninggalkan rumah dihari yang sama;

k. Dalam perjalanan sejak terpisah antara Pemohon dengan Termohon sejak Hari Raya Idul Fitri, walau disadari kesalahan besar telah dilakukan Termohon beserta keluarga Termohon, Pemohon telah berusaha mengalah dan mengajak beberapa kali untuk berbaikan dengan harapan Termohon akan berubah. Bahkan upaya menemui orang tua Termohon telah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak dan istri;

l. Hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) bulan tidak menampakkan penyesalan dan keseriusan memperbaiki hubungan suami istri dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah dibiarkan tanpa dilayani sesuai seharusnya baik lahir maupun bathin oleh Termohon selama hampir 7 bulan, oleh karna itu Pemohon merasa tidak ridho atas sikap Termohon Bahwa sejak Termohon mengusir dari rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 13 September 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasehat Majelis Hakim, pada sidang pertama, tanggal 19 September 2018, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin kembali memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat pada berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 149 RBg ayat (1), perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon pada sidang pertama, maka oleh karenanya Termohon tidak perlu dipanggil lagi untuk melaksanakan prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Termohon. Dengan demikian, ketidakhadiran Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 380/Pdt.P/2018/PA.TALU., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 H, oleh kami Fajri, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fithrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, SHI.

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)